

SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

Kpt KPU NO 08 TAHUN 2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 08 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA SATUAN TUGAS (SATGAS) SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2021

- ABSTRAK :**
- bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, maka perlu dibentuk Kelompok Kerja Satuan Tugas (SATGAS) Pengendalian Intern di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua KPU Kabupaten Kupang;
 - Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah 2012 Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2012, BN RI NO.1153 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 513); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:
Membentuk Kelompok kerja Satuan Tugas (SATGAS) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari unsur Komisioner dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Kupang

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 April 2022.
Lampiran 6 halaman.